

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar tersebut bahwapelaksanaan penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar melalui proses preventif melalui pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar denganmelakukan patroli wilayah yang dilakukan di tempat-tempat biasa terdapat pengemis, gelandangan dan orang terlantar seperti di Alun-alun Kabupaten Karanganyar, di *trafict light* Bejen dan di Jalan Lingkar (*ringroad*) Kabupaten Karanganyar. Selain melakukan tindakan preventif, Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tindakan represif. Tindakan represif dilakukan dengan langsung menangkap para pengemis, gelandangan dan orang terlantar pada saat patroli.
2. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karanganyar, yaitu factor pendukung dan factor penghambat. fakto beberapa hal yang mendukung dijalankannya peraturan tersebut. Beberapa diantaranya ialah 1) adanya landasan hukum yang mengatur masalah penegakkan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Karanganyar yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan; 2) adanya Penegak Hukum yang saling bahu-membahu dalam menanggulangimasalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karanganyar; 3) adanya kerjasama dengan LSM untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan

pembinaan kepada para gelandangan dan pengemis. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor yang penghambat adalah 1) Banyaknya pengemis dangelandangan yang berasal lura dari daerah; 2) sarana dan prasarana yang kurang mendukung; 3) Kurang kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan bantuan atau sedekah dalam bentuk apapun kepada para gelandangan dan pengemis. Dan 4) besarnya penghasilan yang didapat dari mengemis dan gelandangan di Kabupaten Karanganyar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar satuan polisi pamong praja dalam penanggulangan gelandangan, pengemis maupun orang terlantar tetap mengedepankan penanggulangan secara preventif dan humanism;
2. Agar masyarakat tidak memberikan sedekah atau uang baik kepada pengemis, gelandangan maupun pengamen;
3. Agar pemerintah Kabupaten Karanganyar meningkatkan sarana dan prasarana terutama terkait dengan tempat penampungan bagi gelandangan dan pengemis.